**Nama : Salma Diva Aurora**

**NPM : 2012011190**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Tugas Bahasa Indonesia Jurnal Abstrak**

**Judul : “PELAKSANAAN PASAL 35 HURUF C PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI BERKAITAN DENGAN SYARAT KARAKTERISTIK PEMBUATAN SIM D BAGI DISABILITAS**”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penerapan Pasal 35 ayat 1 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi. Dalam Pasal 35 ayat 1 huruf c tersebut mengatur mengenai syarat karakteristik secara fisik seseorang dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun dalam pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas, syarat karakteristik secara fisik untuk calon penerima Saurat Izin Mengemudi (SIM) D atau Surat Izin Mengemudi (SIM) D yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas di Kota Malang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah tidak diaturnya syarat karakteristik fisik khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berada di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota Satlantas Kepolisian Resor (Polres) Kota Malang. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalm bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi mengenai syarat karakteristik untuk kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas belum berjalan dengan baik karena terhambat oleh beberapa faktor.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerapan Pasal, Syarat Karakterisitk SIM D, Penyandang Disabilitas.